



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 157 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 April 1952 No. UP. 1/2/39 tentang usul untuk menempatkan kembali pada Kementerian Dalam Negeri Mr. Wongsonegoro dan Mr. Moehammad Nasroen jang dengan surat Keputusan kami No.61/1950 dan No.5/1952 masing-masing diperhentikan dari pekerdjaannja berhubung dengan keanggautaannja dalam Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman,
b. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 1 Djuli 1952 No. A.23-33-20/AW.83-12;
- Menimbang : a. bahwa dengan surat Keputusan kami tertanggal 1 April 1952 No. 84 tahun 1952 Mr. Wongsonegoro dan Mr. Moehammad Nasroen masing-masing sebagai Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Menteri Kehakiman telah diperhentikan dari djabatannja;
b. bahwa usul Menteri Dalam Negeri tersebut dapat disetudjui;
- Mengingat : Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 25, No.16 jo. No. 23 tahun 1950 tentang penetapan djabatan dan gadji pegawai Negeri Sipil;
- Mendengar : Dewan Urusan Pegawai dalam sidangnja pada tanggal 27 Djuni 1952;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1952 mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini dipekerdjakan kembali pada Kementerian Dalam Negeri, masing-masing dalam djabatan sebagai tertera dalam ruang 8 dan kepada mereka diberikan gadji serta penghasilan-penghasilan lain yang sah yang bersangkutan dengan djabatannya;

Dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya, bilamana kemudian ternyata penetapannya tidak betul.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
5. Kantor Penetapan Pajak,
6. Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Kementerian Dalam Negeri,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung/Jogjakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Djuli 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.
MENTERI DALAMNEGERI,
ttd.
MOHAMMAD ROEM.

Sesuai dengan yang asli,
Sekretaris I Presiden
ttd
Mr. RATMOKO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR Lampiran keputusan presiden republik indonesia Tanggal 10 Djuli 1952 No. 157.

No.	N A M A :	L A M A (tanggal 30-4-1951)						B A R U (tanggal 1-5-1952)								Keterangan
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tam- bahan pera- lihan	Djabatan:	Golo- ngan dan ruang	Masa Kerdja		Gadji pokok	Gadji tam- bahan pera- lihan	Masa kerdja utk ke- naikan gadji jang berikut		
				th.	bl.					th.	bl.			th.	bl.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
	Mr. WONGSONEGORO (20-4-1907)	Terachir Sekre-taris Djenderal Kem. Dalam Negeri RIS da- lam non -actief.	6/f	-	-	Rp. 1175.-	-	Pegawai Ting-gi diperban- tukan kepada Menteri Dalam Negeri.	6/f	29	3	Rp.1175.- (Seribu seratus tujuh puluh lima rupiah).	-	-	-	Rechrsschool 1917 R.H.S. 1929. Pendjabat tetap.
	Mr. MOEHAMMAD NASROEN (29-10-1907)	Terachir Guber-nur dpd.pada Kem. Dalam	6/f	-	-	Rp. 1015.-	-	Gubernur di perbantukan kepada Menteri Dalam Negeri.	6/f	17	11	Rp. 1015.- (Seribu lima belas rupiah).	-	1	11	R.H.S. Djakarta 1929-1936. Universiteit Leiden 1936- 1938. Penjabat tetap.

(Vide srt.Keputusan Presiden R.I. No.5/1952 bhh.
pengangkatan mendjadi Menteri Kehakiman).

DJAKARTA, 10 DJULI 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
MOHAMMAD ROEM.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden
ttd.
RATMOKO